



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HATNI ALS UTUH BIN BAHRUDIN;**
Tempat Lahir : Kapuas ;
Umur/ Tgl Lahir : 26 Tahun / tanggal, bulan lupa tahun 1987;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Buang, Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;;
Pendidikan : SD Kelas 5 Tidak Tamat;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan , sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei .2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 14/Pid.B/2017/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 14/Pid.B/2017/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 06/ KSGN / 0016 / 2017 tanggal 14 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HATNI ALS UTUH BIN BAHRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HATNI ALS UTUH BIN BAHRUDIN** berupa Pidana Penjara Selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna coklat yang terdapat robek diatas saku sebelah kiri;
Dikembalikan Kepada saksi Korban SUDARMAN BIN PANIJAN;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal – Januari 2017 No. Reg.Perkara : PDM – / KSGN / 02 / 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Bahwa terdakwa **HATNI ALS UTUH BIN BAHRUDIN** pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 Sekira pukul 07.00 Wib, Atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan tengah kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban SUDARMAN BIN PANIJAN**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut :

- Pada waktu dan tempat Seperti tersebut diatas, berawal dari Saksi korban SUDARMAN BIN PANIJAN yang mendatangi ibu pelaku untuk menyampaikan kepada ibu pelaku bahwa terdakwa mengambil ayam dari kandang sekira jam 04.00 wib, yang kemudian di jawab ibu pelaku dengan nada kasar sembari melempar uang kearah saksi anak korban yaitu Sdri ANI SUPRIHATIN, yang kemudian terdakwa keluar rumah karena tidak terima mendengar ibunya beradu mulut dengan korban sambil mengepalkan tangan kanan diangkat keatas dengan membawa senjata tajam, korban melihat hal tersebut kemudian lari, dan kemudian di kejar oleh terdakwa di karenakan korban sudah tua dan ada cacat fisik dapat terkejar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengayukan senjata tajam jenis celurit tersebut ke arah kepala Sdr. SUDARMAN namun coba di tangkis oleh saksi korban sehingga untuk bagian gagangnya mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian korban berusaha merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terlepas dari tangan korban kemudian terjadi gulat antara saksi korban dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan duduk di teras rumah, kemudian tidak berselang lama terdakwa mendatangi lagi korban sambil berkata "*jawa gemblong (jawa bungul) pulang ke kampung sana sini wilayahku*" setelah selesai berkata kemudian terdakwa menarik krah baju korban dan memukul saksi korban kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- Akibat Perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami Luka Sebagaimana Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor : 445/02/VISUM-RSUD/V2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani Oleh dr. ROSDIANA SAMARA, MM Nip. 19710828 200501 2 006 dengan Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar, serta mengeluh sakit pada bagian tengkok, korban terdapat :
 - Luka memar pada pelipis kiri, bengkak;
 - Luka gores dan luka lecet pada pelipis sebelas kiri;

Dengan kesimpulan : Diagnosa Vull Lacetarum + Halmatom pada (R) Facies yang mengakibatkan gangguan Aktifitas sehari- hari dalam kurun waktu tertentu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi korban **SUDARMAN Bin PANIJAN** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait penganiayaan yang terjadi terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa Pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jl. Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awal kejadiannya saat saksi korban mau mengisi air gallon tiba-tiba datang terdakwa membawa clurit/ sabit dan mendatangi saksi korban saat itu saksi korban berlari menjauh tetapi tetap di kejar oleh terdakwa, setelah terkejar oleh terdakwa kemudian senjata tajam jenis arit tersebut diayunkan kearah kepala saksi korban, dan saksi korban sempat menangkis senjata tajam tersebut namun bagian gagangnya mengenai bagian pelipis saksi korban sebelah kiri, kemudian saksi korban mencoba merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak berselang lama Terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil mengatakan “jawa gemblong pulang kerumah sana sini wilayahku” setelah selesai berkata Terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 kali dan bagian punggung 1 (kali) setelah itu Terdakwa di amankan oleh warga setempat ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka dijidat dan sempat



pingsan, juga selama kurang lebih 7 (tujuh) hari saksi korban tidak bisa bekerja mengangkat yang berat-berat ;

- Bahwa saat itu yang melihat anak saksi korban sendiri yaitu saksi AYU RATNA dan saksi KADIRAN atau pak BLACK ;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AYU RATNA SAFITRI BINTI SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini kejadian penganiayaan yang dilakukan Oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib, di Jl. Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hlir Kab. Katingan Prop. Kalimantan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban SUDARMAN BIN PANIJAN yang merupakan ayah saksi sendiri;
- Bahwa saksi adalah anak saksi Korban SUDARMAN ;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian Penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awal kejadiannya karena saat itu sebelumnya Terdakwa ketahuan mengambil ayam dari kandang saksi korban sekira jam 04.00 wib, yang kemudian diberitahukan kepada ibu pelaku oleh anak saksi korban yakni saksi ANI SUPRIHATIN selanjutnya di jawab ibu Terdakwa dengan nada kasar sembari melempar uang kearah saksi anak korban yaitu saksi ANI SUPRIHATIN ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah karena tidak terima mendengar ibunya beradu mulut dengan anak- anak saksi korban sambil mengepalkan tangan kanan diangkat keatas dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi korban melihat hal tersebut kemudian lari, dan kemudian di kejar oleh Terdakwa di karenakan korban sudah tua dan ada cacat fisik dapat terkejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengayuk senjata tajam jenis celurit tersebut ke arah kepala saksi korban namun coba di tangkis oleh saksi korban sehingga untuk bagian gagangnya mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian korban berusaha merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terlepas dari tangan



korban kemudian terjadi gulat antara saksi korban dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan duduk di teras rumah ;

- Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa mendatangi lagi korban sambil berkata "*jawa gemblong (jawa bungul) pulang ke kampung sana sini wilayahku*" setelah selesai berkata kemudian terdakwa menarik krah baju korban sehingga robek dan memukul saksi korban kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kanan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NANI SUPRIHATIN BINTI SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini kejadian penganiayaan yang dilakukan Oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib, di Jl. Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban SUDARMAN BIN PANJAN yang merupakan ayah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian Penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa awal kejadiannya karena saat itu sebelumnya Terdakwa ketahuan mengambil ayam dari kandang saksi korban sekira jam 04.00 wib, yang kemudian diberitahukan kepada ibu pelaku oleh saksi selanjutnya di jawab ibu Terdakwa dengan nada kasar sembari melempar uang kearah saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah karena tidak terima mendengar ibunya beradu mulut dengan anak- anak saksi korban sambil mengepalkan tangan kanan diangkat keatas dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi korban melihat hal tersebut kemudian lari, dan kemudian di kejar oleh Terdakwa di karenakan korban sudah tua dan ada cacat fisik dapat terkejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengayukan senjata tajam jenis celurit tersebut ke arah kepala saksi korban namun coba di



tangkis oleh saksi korban sehingga untuk bagian gagangnya mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian korban berusaha merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terlepas dari tangan korban kemudian terjadi gulat antara saksi korban dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan duduk di teras rumah ;

- Bahwa kemudian tidak berselang lama terdakwa mendatangi lagi korban sambil berkata "*jawa gemblong (jawa bungul) pulang ke kampung sana sini wilayahku*" setelah selesai berkata kemudian terdakwa menarik krah baju korban sehingga robek dan memukul saksi korban kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri, pipi sebelah kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **KADIRAN ALS PAK BLACK BIN DAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Oleh Terdakwa terjadi pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2017, sekira pukul 07.00 Wib, di Jl. Cempaka Buang Rt. 10 Desa Hampalit Kec. Katingan Hlir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban SUDARMAN;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HATNI ;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadi penganiayaan tersebut karena saksi sedang berada di depan rumah saksi korban dan saksi saat itu hendak membeli ayam milik saksi korban, kemudian melihat Terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis arit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis arit dan memukul saksi korban dengan tangan terkepal;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah membenarkan keterangan saksi -saksi dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban yang tidak lain adalah tetangga Terdakwa depan rumah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 sekira Jam 07.00 wib di Jl. Buang, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis arit dan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis arit, hanya pada gagang pada senjata jenis arit tersebut yang mengenai pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena kebanyakan minum obat Zenit malam harinya, terdakwa ada minum sebanyak 6 (enam) butir obat Zenit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sebelumnya terdakwa ada mengambil 2 (dua) ekor ayam milik saksi korban dkandang ayam milik saksi korban, dikarenakan terdakwa ketahuan oleh saksi ANI, kemudian 2 (dua) ayam tersebut di jatuhkan oleh Terdakwa, pagi harinya ibu terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban, dikarenakan Terdakwa tidak terima dengar ibunya ribut- ribut kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit kemudian mendatangi saksi korban, selanjutnya saksi korban yang mengetahui terdakwa membawa senjata jenis arit kemudian lari, namun tetap dikejar oleh terdakwa, setelah saksi korban tertangkap oleh terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit tersebut hingga bagian gagangnya mengenai pelipis sebelah kiri korban, selanjutnya saksi korban coba merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terjatuh, setelah itu saksi korban dan terdakwa di leraikan oleh masyarakat sekitar sampai pulang kerumah masing masing, tidak berselang lama terdakwa dating kembali ke rumah saksi korban dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi korban 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis sebelah kanan hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan dalam BAAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna coklat yang terdapat robek diatas saku sebelah kiri;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang ,bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban Yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor : 445/02/VISUM-RSUD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani Oleh dr. ROSDIANA SAMARA, MM Nip. 19710828 200501 2 006 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, serta mengeluh sakit pada bagian tengkok, korban terdapat :
 - Luka memar pada pelipis kiri, bengkak;
 - Luka gores dan luka lecet pada pelipis sebelas kiri;

Dengan kesimpulan : Diagnosa Vull Lacetarum + Halmatom pada (R) Facies yang mengakibatkan gangguan Aktifitas sehari- hari dalam kurun waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 Sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jln. Cempaka Buang, Rt. 10, Desa Hampalit, Kec. Katingan Tengah kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan kekerasan terhadap saksi korn SUDARMAN ;



2. Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi korban SUDARMAN dan anak saksi korban yakni saksi ANI SUPRIHATIN yang mendatangi ibu pelaku untuk menyampaikan kepada ibu pelaku bahwa Terdakwa mengambil ayam dari kandang sekira jam 04.00 wib, yang kemudian di jawab ibu pelaku dengan nada kasar sembari melempar uang kearah saksi anak korban yaitu saksi ANI SUPRIHATIN, yang kemudian terdakwa keluar rumah karena tidak terima mendengar ibunya beradu mulut dengan korban sambil mengepalkan tangan kanan diangkat keatas dengan membawa senjata tajam, korban melihat hal tersebut kemudian lari, dan kemudian di kejar oleh terdakwa di karenakan korban sudah tua dan ada cacat fisik dapat terkejar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengayukan senjata tajam jenis celurit tersebut ke arah kepala Sdr. SUDARMAN namun coba di tangkis oleh saksi korban sehingga untuk bagian gagangnya mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian korban berusaha merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terlepas dari tangan korban kemudian terjadi gulat antara saksi korban dengan terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan duduk di teras rumah, kemudian tidak berselang lama terdakwa mendatangi lagi korban sambil berkata "*jawa gemblong (jawa bungul) pulang ke kampung sana sini wilayahku*" setelah selesai berkata kemudian terdakwa menarik krah baju korban dan memukul saksi korban kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali ;
3. Bahwa akibat Perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami Luka Sebagaimana Visum Et Repertum Yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor : 445/02/VISUM-RSUD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani Oleh dr. ROSDIANA SAMARA, MM Nip. 19710828 200501 2 006 dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, serta mengeluh sakit pada bagian tengkok, korban terdapat :
 - Luka memar pada pelipis kiri, bengkak;
 - Luka gores dan luka lecet pada pelipis sebelas kiri;

Dengan kesimpulan : Diagnosa Vull Lacetarum + Halmatom pada (R) Facies yang mengakibatkan gangguan Aktifitas sehari- hari dalam kurun waktu tertentu ;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka dijidat dan sempat pingsan saat kejadian dan



selama kurang lebih 7 (tujuh) hari saksi korban tidak bisa bekerja mengangkat yang berat-berat ;

5. Bahwa saksi- saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 (ayat) 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut *Pasal 351 ayat (1) KUHP* dalam hal ini adalah Terdakwa **HATNI Als UTUH Bin BHRUDIN**, dengan Identitas Sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan Persidangan, dalam Melakukan Perbuatan Sebagaimana di dakwakan Tidak Berada dalam Keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP, sehingga atas Segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta Memperhatikan Bahwa. Selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan pengertian penganiayaan tetapi yang disamakan dengan penganiayaan adalah kesengajaan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi berdasarkan HR 25 Juni 1894.W.6334 dan HR 11 Januari 1892.W.6138 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Lebih jauh lagi Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, Surat, serta barang bukti bahwa benar sebelumnya terdakwa ada mengambil 2 (dua) ekor ayam milik saksi korban dkandang ayam milik saksi korban, dikarenakan terdakwa ketahuan oleh saksi ANI, kemudian 2 (dua) ayam tersebut di jatuhkan oleh terdakwa, ke esokan harinya ibu terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban, dikarenakan terdakwa tidak terima kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit kemudian mendatangi saksi korban, selanjutnya saksi korban yang mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis arit dan mendatangi saksi korban kemudian lari, namun tetap dikejar oleh terdakwa, setelah saksi korban tertangkap oleh terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis arit tersebut hingga bagian gagangnya mengenai pelipis sebelah kiri korban, selanjutnya saksi korban bergulat dengan terdakwa coba merebut senjata tajam jenis arit tersebut hingga terjatuh, setelah itu saksi korban dan terdakwa di leraikan oleh masyarakat sekitar sampai pulang kerumah masing masing, tidak berselang lama terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan memukul saksi korban 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis sebelah kanan hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah hingga dileraikan lagi oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasrakan hasil Visum Et Repertum atas nama korban yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor : 445/02/VISUM-RSUD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ROSDIANA SAMARA, MM Nip. 19710828 200501 2 006 dengan Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, serta mengeluh sakit pada bagian tengkok, korban terdapat :
 - Luka memar pada pelipis kiri, bengkak;
 - Luka gores dan luka lecet pada pelipis sebelas kiri;

Dengan kesimpulan : Diagnosa Vull Lacetarum + Halmatom pada (R) Facies yang mengakibatkan gangguan Aktifitas sehari- hari dalam kurun waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera dan pencegahan tindak pidana tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna coklat yang terdapat robek diatas saku sebelah kiri;



Menimbang, bahwa kaena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban dan telah disita dari saksi korban maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan benda berbahaya karena merupakan senjata tajam sehingga lebih tepat barang bukti berupa arit haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HATNI Als UTUH Bin BAHRUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna coklat yang terdapat robek diatas saku sebelah kiri;



Dikembalikan Kepada saksi Korban SUDARMAN BIN PANIJAN;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh **EVAN SETIAWAN DESE , S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRIANOR S.H.